



## Konsep Pariwisata Berkelanjutan dalam Pelestarian Cagar Budaya

Khofif Duhari Rahmat<sup>1</sup>

### Affiliation

<sup>1</sup>Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran

### Correspondence

Khofif Duhari Rahmat, S.S., M.Sc., Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Kebayanan II, Krikilan, Kalijambe, Sragen Regency, Central Java-57275, Email: [Khofif.duhari@kemdikbud.go.id](mailto:Khofif.duhari@kemdikbud.go.id)

### Abstract

The tourism industry is one industry that will not run out and will continue to grow. The Indonesian government realizes that the tourism industry is one of the industries that contributes to national development. The existence of tourism as an industry also brings negative impacts. In recent decades a concept of tourism planning and management that was born due to anxiety about the negative impact of the tourism industry. The last few years the issue of sustainable tourism has increased amid the negative impacts felt almost in most tourist attractions, especially cultural heritage-based attractions. Through the concept of sustainable tourism, cultural heritage is not just a tool for simple business practices that only attracts tourists who come to visit and then earn foreign exchange, but rather how this cultural heritage can contribute to environmental quality (*saujana culture*); public welfare; national and regional economy; increasing scientific insight; and the preservation of cultural heritage itself.

**Keywords:** tourism; preservation; heritage; sustainable tourism

### Article Information:

Submitted 11 August 2020 | Revised 17 May 2021 | Accepted 21 May 2021




Copyright © 2021 by the author(s). This article is published by Universitas Gadjah Mada, Indonesia under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. Anyone may reproduce, distribute, translate, and create derivative works of this article (for both commercial and noncommercial purposes), subject to full attribution to the original publication and author(s). The full terms of this license may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

## Pendahuluan

Sumber daya budaya, termasuk di dalamnya sumber daya arkeologi, memiliki cakupan luas meliputi, aspek gagasan, tindakan, budaya bendawi, dan saujana budaya. Menurut (Schiffer, Michael B., Alan P. Sullivan, 1976), sumberdaya arkeologi selalu melalui proses didapat, dibuat, dan dipakai. Seluruh tahapan tersebut berada dalam konteks sistem. Artinya, sumberdaya arkeologi masih berfungsi di tengah lingkungan masyarakat. Sumberdaya arkeologi masuk dalam konteks arkeologi ketika sumberdaya arkeologi tidak digunakan dan dibiarkan terbengkalai. Dalam kondisi tersebut besar kemungkinan sumberdaya arkeologi akan rusak, hilang, maupun punah. Sumberdaya arkeologi yang berada dalam konteks arkeologi bisa saja kembali dalam konteks sistem melalui proses revitalisasi. Revitalisasi sendiri merupakan salah satu upaya pengembangan dengan memberikan makna baru sesuai dengan fungsi ruang yang baru dengan mempertimbangkan aspek pelestarian. Melalui kerangka pemikiran yang dibuat Schiffer bisa dipahami bahwa manajemen sumberdaya arkeologi merupakan sebuah upaya pelestarian sumberdaya arkeologi agar tetap berada dalam konteks sistem dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya, proses pemberian makna baru bagi suatu sumberdaya arkeologi hendaknya mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tanpa adanya manfaat yang dirasakan masyarakat, pengelolaan sumberdaya arkeologi dirasa jauh dari tujuan utamanya.

Produk dari pemberian makna baru bagi sumberdaya arkeologi bermacam-macam, mulai dari identitas atau jati diri suatu masyarakat atau kawasan, daya tarik pariwisata, hingga ruang penelitian. Daya tarik pariwisata merupakan salah satu produk revitalisasi yang umumnya menjadi kebijakan populer dalam pengelolaan sumber daya arkeologi. Selain memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, konsep pariwisata menjadi sebuah alternatif untuk mengenalkan sumberdaya arkeologi bagi masyarakat umum.

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang tidak akan habis dan akan terus berkembang. Industri pariwisata hidup dari kreativitas dan inovasi sumberdaya manusia. Kreativitas dan inovasi ini nantinya akan mengolah dan mengemas sebuah kekayaan alam, kekayaan budaya, kekayaan sosial maupun produk artifisial menjadi sebuah produk pariwisata yang menarik. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa industri pariwisata merupakan salah satu industri yang berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dari tahun ke tahun devisa yang diperoleh dari sektor pariwisata mengalami peningkatan signifikan. Di saat ketersediaan sumber daya alam seperti minyak bumi dan batu bara mengalami penurunan, industri pariwisata hadir dengan membawa harapan baru sebagai penopang devisa negara. Tahun 2019 tercatat devisa yang diperoleh dari sektor pariwisata berada di posisi teratas mengungguli industri migas, CPO (kalapa sawit) dan batubara (Thaib, 2019). Pemerintah Indonesia telah memproyeksikan kedepan industri pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara. Industri pariwisata dianggap sebagai *mother industry*, mengingat industri ini bisa mengikat berbagai sektor industri lain untuk terlibat di dalam industri pariwisata. Selain itu, dampak ikutan dari industri pariwisata juga bisa dirasakan hingga kalangan usaha mikro kecil dan menengah yang *notabene* merupakan usaha milik masyarakat.



**Gambar 1: Proyeksi Penerimaan Devisa Dari Sektor Utama**  
(Sumber: [www.kemenpar.go.id](http://www.kemenpar.go.id))

Keberadaan pariwisata sebagai sebuah industri tidak bisa dipungkiri juga ikut membawa dampak negatif. Dampak lingkungan dan dampak sosial merupakan dampak yang bisa dirasakan secara langsung dan masif. Keberadaan objek maupun kawasan pariwisata tentu menarik wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara untuk berkunjung. Keberadaan wisatawan dari luar daerah atau bahkan dari mancanegara tentu membawa identitas, karakter, maupun budaya dari daerah asal wisatawan dan dianggap budaya baru bagi masyarakat setempat. Menjadi sebuah permasalahan ketika budaya yang masuk merupakan budaya yang bertentangan dengan budaya lokal dan begitu saja diterima masyarakat tanpa adanya proses ‘filterisasi’. Kondisi semacam ini menjadi salah satu pintu masuknya permasalahan-permasalahan sosial yang berkembang saat ini. Cepatnya perputaran ekonomi di objek maupun kawasan pariwisata menjadi magnet bagi investor maupun pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tersebut. Tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat, pertumbuhan ekonomi akan memacu pembangunan fisik secara masif dan tidak terkontrol yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan.

Hal ini juga yang menjadi permasalahan bagi benda, bangunan, struktur, situs maupun kawasan cagar budaya yang dimanfaatkan sebagai daya tarik pariwisata. Sifatnya yang terbatas, tidak bisa diperbaharui, rentan terhadap kerusakan dan kontekstual menjadikan pariwisata jenis ini perlu mengikuti kaidah-kaidah pelestarian dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah konsep perencanaan dan pembangunan pariwisata yang mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian tanpa mengesampingkan kepentingan pariwisata begitu juga sebaliknya. Respon atas kerusakan lingkungan, kemunduran daya dukung serta kualitas ekosistem akibat aktivitas pariwisata yang masif, adalah munculnya konsep pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*). Penekanan gerakan ini tertuju pada pengembangan konsep pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, tanpa menimbulkan degradasi lingkungan, dan diharapkan mampu memulihkan (restorasi) kondisi lingkungan yang sudah terdegradasi (Janusz & Bajdor, 2013).

## Tinjauan Pustaka

### Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan lahir dari konsep pembangunan berkelanjutan yang telah berkembang lebih dulu. Tahun 1987, Komisi Sedunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) menyatakan bahwa

lingkungan dan pembangunan masa kini yang terjadi tidak berkelanjutan, sehingga diperlukan tindakan-tindakan baru yang menjamin keberlanjutan dunia untuk masa mendatang. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Sutiarso, 2018).

Merujuk pada konsep pembangunan berkelanjutan, maka konsep pariwisata berkelanjutan yang digagas UNWTO mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan wisatawan saat ini dan masa yang akan datang (Fennel dalam Yoga Pratama, 2019). Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial (termasuk budaya) terhadap masyarakat (Haryanto, 2014). Selain itu, menurut (Mowforth dan Munt dalam Waimbo, 2012) konsep *sustainable development* meliputi tiga komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya, diantaranya :

a. *Ecological Sustainability*

Pembangunan kepariwisataan tidak disebabkan oleh perubahan yang *irreversible* dalam suatu ekosistem yang telah ada dan menjadi dimensi yang secara umum diterima sejak adanya kebutuhan untuk melindungi sumber daya alam dari dampak negatif kegiatan pariwisata.

b. *Social Adaptability*

Sesuai dengan kemampuan kelompok untuk menyerap wisatawan tanpa menimbulkan ketidak-harmonisan hubungan sosial, baik antar anggota kelompok masyarakat dengan wisatawan atau antar sesama anggota kelompok masyarakat.

c. *Cultural Sustainability*

Dalam konteks ini mengasumsikan bahwa dampak kehadiran wisatawan tidak membawa dampak negatif terhadap perkembangan budaya setempat, malainkan harus dipertahankan untuk generasi yang akan datang.

### **Pelestarian Cagar Budaya**


Salah satu tolok ukur tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari tinggalkan cagar budayanya. Tinggalkan cagar budaya dapat memberikan gambaran tentang tingkat-tingkat kemajuan dalam kehidupan sosial ekonomi, penguasaan teknologi, kehidupan religi, dan lain-lain (Wibowo, 2014). Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di jelaskan bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pelestarian sendiri merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya (Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, 2010).

- a. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.

- b. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
- c. Pemanfaatan merupakan pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Rumusan ini menegaskan bahwa pengembangan dan pemanfaatan juga merupakan bagian dari konsep pelestarian. Paradigma baru ini sesungguhnya juga berlaku untuk warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) yang sebelumnya dikhawatirkan terancam bahaya karena dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata atau terpinggirkan karena dampak globalisasi kebudayaan. (Rahardjo, 2013).



**Gambar 2: Konsep Pelestarian**

Sumber: Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

## Metode

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai dua aspek yang menjadi topik bahasan (aspek pelestarian dan aspek pariwisata). Kedua aspek akan diuraikan dari sisi teori, peraturan perundang-undangan dan realita di beberapa daya tarik wisata berbasis cagar budaya untuk mendapatkan konsep kolaboratif yang bisa berjalan bersama dalam wadah pariwisata berkelanjutan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya

Beberapa tahun terakhir berwisata menjadi sebuah kebutuhan primer dan menjadi gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat. Mobilitas manusia dari satu tempat ke tempat lain yang masif, tingginya perputaran uang di daerah wisata, dan peningkatan devisa dari sektor pariwisata menjadi salah satu indikator bahwa pariwisata sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Berwisata menjadi obat untuk mengatasi kejenuhan akan rutinitas yang dijalani. Sesuai dengan definisinya, pariwisata merupakan perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga

kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan (A.J Burkat dalam Damanik, 2006). Teknologi informasi yang berkembang pesat, terutama sosial media semakin memudahkan masyarakat dalam mencari dan berbagi segala macam informasi daya tarik wisata baru di suatu daerah. Berbagai jenis daya tarik wisata merasakan dampak besar dari perubahan gaya hidup masyarakat beberapa tahun terakhir, tidak terkecuali pariwisata berbasis cagar budaya.

Pemanfaatan cagar budaya sebagai sebuah objek pariwisata memiliki dampak yang besar dalam menumbuhkan jati diri bangsa. Pariwisata menjadi sebuah media yang menarik dan mudah diterima masyarakat. Melalui tinggalan cagar budaya masyarakat dapat belajar, memahami, dan mengambil sisi positif dari kehidupan dan peradaban masa lalu untuk menata kehidupan masa kini dan menatap ke masa depan (Siswanto, 2007). Tanpa adanya pariwisata, sulit rasanya menyajikan dan menyampaikan nilai penting yang terkandung dalam cagar budaya kepada masyarakat secara menarik. Dalam konteks ini hubungan pariwisata dengan pelestarian menjadi sebuah hubungan mutualisme yang saling menguntungkan. Untuk menjaga simbiosis tersebut, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang - Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang - Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Konsep dasar pelestarian menurut Undang - Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Ketiga aspek pelestarian (pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan) tersebut merupakan sebuah rangkaian upaya pelestarian yang berkesinambungan dari hulu hingga hilir. Aspek pemanfaatan sendiri merupakan upaya pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pendayagunaan cagar budaya cukup beragam, berdasarkan pasal 85 ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk pemanfaatan cagar budaya meliputi kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.

Beberapa tahun terakhir paradigma tujuan pelestarian mulai mengalami pergeseran dari yang awalnya pelestarian untuk pelestarian cagar budaya itu sendiri, menjadi pelestarian untuk kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang no. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa salah satu tujuan pelestarian cagar budaya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Paradigma ini sejalan dengan latar belakang pembangunan kepariwisataan di Indonesia yang berorientasi pada pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya (Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, 2016). Ditahap inilah aspek pemanfaatan berperan penting dalam pelestarian cagar budaya. Posisinya yang berada di bagian hilir dari rangkaian pelestarian, menjadikan aspek pemanfaatan sebagai salah satu penentu keberhasilan sebuah pelestarian cagar budaya. Pariwisata yang merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari aspek pemanfaatan secara tidak langsung berperan penting dalam keberhasilan

sebuah pelestarian. Keberhasilan yang dimaksud terkait dengan keberadaan cagar budaya yang bisa menjadi sarana ekonomi, sarana religi, sarana edukasi dan rekreasi yang menarik bagi masyarakat, sehingga informasi atau nilai penting dari cagar budaya bisa menjadi wawasan baru bagi masyarakat. Untuk mendukung segala bentuk pelestarian cagar budaya maka salah satu tujuan kepariwisataan adalah memajukan kebudayaan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009). Pada tahap pelaksanaannya, banyak prinsip-prinsip pelestarian yang tidak terakomodasi secara baik dalam pengelolaan pariwisatanya. Banyaknya kepentingan dalam praktek sehari-hari menyebabkan aspek pelestarian bukan menjadi prioritas. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan pariwisata berbasis cagar budaya diantaranya permasalahan daya dukung, baik daya dukung cagar budaya maupun daya dukung lingkungan. Berbicara pariwisata sebagai sebuah industri tentu orientasinya adalah ekonomi. Semakin banyak devisa yang dihasilkan, maka praktek bisnis ini dianggap berhasil. Disisi lain, jika kita berbicara pelestarian cagar budaya kita tidak hanya fokus terhadap objek cagar budaya saja tetapi juga aspek fisik lingkungan tempat objek itu berdiri (saujana budaya) (Rahardjo, 2013). Cagar budaya memiliki sifat yang kontekstual, sehingga keberadaan cagar budaya tidak bisa dilepaskan dari lokasi di mana dia berdiri. Cagar budaya memiliki daya dukung yang terbatas yang apabila diabaikan akan berpotensi merusak keberadaan cagar budaya itu. Pada umumnya, kawasan cagar budaya yang memiliki potensi tinggi untuk dimanfaatkan (sebagai daya tarik pariwisata) mendapatkan perhatian khusus. Hal ini tercermin dari upaya-upaya pengelolaan kawasan yang disiapkan secara serius dengan membuat dokumen-dokumen perencanaan yang dikenal sebagai naskah rencana induk atau *masterplan* (Rahardjo, 2013). Adanya dokumen perencanaan diharapkan mampu menciptakan praktek bisnis yang proporsional, di mana praktek bisnis tetap berjalan tanpa mengabaikan praktek pelestarian cagar budaya.

Beberapa dekade belakangan ini berkembang sebuah konsep-konsep perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang lahir karena keresahan - keresahan akan dampak negatif industri pariwisata. Pariwisata berkelanjutan merupakan satu dari sekian konsep pariwisata yang coba dikembangkan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbul karena pertumbuhan industri pariwisata yang masif. Beberapa tahun terakhir isu terkait pariwisata berkelanjutan semakin marak di tengah gempuran dampak-dampak negatif yang dirasakan hampir di sebagian besar destinasi maupun objek wisata, khususnya objek wisata berbasis cagar budaya. Industri pariwisata yang dinamis dan tidak terkontrol serta karakter wisatawan yang kurang bijak dalam berwisata menjadi pemicu utama fenomena ini.

### **Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Solusi**

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan berawal dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) yang lebih dulu menjadi isu global. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan konsep pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini tanpa mengesampingkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (Brundtland, 1987). Konsep ini kemudian diadaptasi dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan sendiri diartikan sebagai proses pembangunan pariwisata yang menitikberatkan pada kelestarian sumberdaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pariwisata di masa mendatang. UNWTO sendiri mendefinisikan

pariwisata berkelanjutan sebagai sebuah konsep pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan masyarakat lokal (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2012).

Indonesia di tahun 2016 menerapkan program *Sustainable Tourism for Development (STDev)* yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar internasional dari *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)*. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan menitikberatkan pada tiga aspek, aspek keberlanjutan lingkungan, aspek keberlanjutan ekonomi dan aspek keberlanjutan sosial-budaya.



**Gambar 3: Aspek-Aspek Dalam Pariwisata Berkelanjutan**

Sumber: Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016, tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang mengadopsi standar internasional dari global sustainable tourism council

### **Keberlanjutan Lingkungan**

Keberlanjutan lingkungan merupakan aspek yang menjadi sorotan ketika membahas pariwisata berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena lingkungan terkait dengan faktor-faktor alam yang menjadi tempat berdirinya sebuah daya tarik wisata. Oleh karena itu setiap dinamika yang terjadi di objek maupun daya tarik wisata, secara langsung maupun tidak langsung akan turut berpengaruh terhadap keberlanjutan lingkungan. Aspek keberlanjutan lingkungan menekankan bahwa pembangunan kepariwisataan harus berupaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meminimalisir degradasi lingkungan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi. Objek maupun kawasan pariwisata merupakan salah satu kawasan yang rentan terhadap permasalahan degradasi lingkungan. Di awal dijelaskan bahwa cepatnya perputaran uang di kawasan tersebut berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi yang tentunya diikuti dengan pertumbuhan fisik (bangunan) yang merupakan respon terhadap iklim ekonomi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kawasan atau daerah pariwisata merupakan daerah dengan dinamika perubahan lahan dan fungsi ruang yang begitu cepat.

Cagar budaya memiliki sifat yang kontekstual, oleh karenanya bagi sebuah bangunan, situs maupun kawasan cagar budaya, keberadaan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cagar budaya itu sendiri. Menyelaraskan elemen visual baik itu bangunan baru, vegetasi, dan topografi dengan cagar budaya secara langsung mampu menguatkan citra



bangunan, situs, maupun kawasan itu sendiri. Keberadaan bangunan bersejarah di sebuah kota akan menguatkan citra kota tersebut apabila kawasan disekitarnya ditata dan dikelola selaras dengan keberadaan cagar budaya tersebut. Bagi sebuah situs arkeologi prasejarah (*open site*), keberadaan lingkungan yang masih alami dan jauh dari aktivitas pengolahan lahan menjadikan data arkeologi, data geologi, maupun data paleontologi 'tersimpan' secara alami. Bagi sebuah penelitian, situs semacam ini tentu membantu peneliti dalam melakukan proses pengumpulan data dan meminimalisir adanya bias data. Situs yang terkonservasi dengan baik secara tidak langsung juga memberikan kesempatan kepada peneliti lain di masa datang untuk melakukan penelitian dengan metode baru yang lebih modern, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pembaharuan informasi hasil penelitian.

Keberlanjutan secara ekologi dalam pelestarian cagar budaya juga diimplementasikan dalam bentuk zonasi. Zonasi sendiri merupakan upaya penentuan batas-batas keruangan situs maupun kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan. Zonasi sendiri merupakan bentuk pendukung sebuah lingkungan terhadap cagar budaya yang ada di dalamnya. Meskipun begitu zonasi cagar budaya juga mempertimbangkan aspek sosial. Banyak bangunan, situs maupun kawasan cagar budaya berada berdampingan dengan pemukiman atau bahkan pemukiman berada dalam sebuah situs maupun kawasan cagar budaya. Diakui atau tidak kondisi semacam ini sering memunculkan gesekan antara masyarakat dengan pelestarian cagar budaya itu sendiri. Perspektif masyarakat menganggap adanya regulasi maupun zonasi secara langsung membatasi maupun memperketat ruang gerak dan hak-hak terhadap properti yang mereka miliki. Dari perspektif pelestarian cagar budaya melihat sebuah kawasan pemukiman beserta isinya menjadi sebuah tantangan bagi pelestari, mengingat kawasan pemukiman dan isinya merupakan kawasan yang hidup dan terus berkembang tentu menjadi ancaman bagi keberadaan cagar budaya itu sendiri.

Oleh karenanya dalam pasal 73 ayat 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyebutkan bahwa penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pembangunan memang tidak bisa dihindarkan hanya saja perlu adanya sebuah regulasi yang lahir dari kesepakatan bersama *stakeholder* dan masyarakat untuk menjaga dan mengontrol lingkungan agar tidak mengalami degradasi secara cepat sehingga proses degradasi yang terkendali bisa diikuti dengan upaya pelestarian secara berkala.

### **Keberlanjutan Ekonomi**

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo dalam rapat terbatas menetapkan pariwisata sebagai *leading sector*. Penetapan Pariwisata sebagai *leading sector*, menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan dalam memperoleh devisa yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kemenparekraf, 2020). Berbeda dengan sektor migas, sektor pariwisata merupakan industri dengan sumber daya yang tidak akan pernah habis, hal ini menjadikan pariwisata sebagai industri yang diharapkan mampu berperan serta dalam pembangunan nasional kedepannya. Menteri Pariwisata Arief Yahya saat Rembuk Nasional Pariwisata Indonesia (Masata) di Jakarta tahun 2019 menyatakan bahwa pemerintah menargetkan dalam lima tahun kedepan pariwisata menjadi *core economy* dan penyumbang devisa terbesar bagi negara.

Keberadaan pariwisata di suatu kawasan diharapkan mampu untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pariwisata. Pariwisata menjadi magnet yang mampu mendatangkan pasar dan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa melihat permintaan (*demand*) dari pasar itu sendiri. Kebutuhan pasar (wisatawan) ini kemudian menjadi peluang usaha baru seperti jasa pemandu wisata, restoran, toko kerajinan, transportasi lokal serta jasa lainnya. Dampak berganda dari pariwisata ini yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi mikro maupun makro di kawasan tersebut.

Cohen (1978) secara umum mengelompokkan berbagai macam jenis dampak yang muncul dari adanya pariwisata, antara lain: dampak terhadap penerimaan devisa; dampak terhadap pendapatan masyarakat; dampak terhadap peluang kerja; dampak terhadap harga dan tarif; dampak terhadap distribusi manfaat dan keuntungan; dampak terhadap kepemilikan dan pengendalian; dampak terhadap pembangunan; dan dampak terhadap pendapatan pemerintah (Cohen, 1978). Beberapa keuntungan dari pariwisata terhadap perekonomian di antaranya adalah sebagai berikut: salah satu sumber devisa negara; menghasilkan pendapatan bagi masyarakat; menghasilkan lapangan pekerjaan; meningkatkan struktur ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dari industri pariwisata menjadikan struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, masyarakat dapat memperbaiki kehidupan dari bekerja di industri pariwisata; membuka peluang investasi; mendorong aktivitas wirausaha (*entrepreneurships*).

Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, keberhasilan pembangunan kepariwisataan tidak hanya diukur dari kontribusinya di sektor ekonomi saja tetapi juga kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat; mengatasi kemiskinan dan pengangguran; pelestarian sumberdaya alam; pengembangan budaya; perbaikan atas citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan persahabatan internasional. Konsep di atas sejalan dengan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mana pariwisata berkelanjutan dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, dengan menghargai keaslian budaya setempat, eksploitasi sumberdaya lingkungan secara bijak dan bertanggung-jawab, serta tidak hanya mendorong melainkan juga memfasilitasi diikuti dengan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu berperan serta dalam proses produksi serta mendapat berbagai manfaat dari kegiatan pariwisata yang ada.

Bagi pelestarian cagar budaya, keberlanjutan ekonomi merupakan aspek yang memiliki dampak tidak langsung bagi keberadaan cagar budaya. Kelestarian cagar budaya tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi lebih kepada peran aktif masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan cagar budaya itu sendiri. Konsep cagar budaya sebagai sumber kehidupan secara tidak langsung akan menggerakkan masyarakat untuk ikut berperan aktif merawat dan menjaga keberadaan sumber kehidupan tersebut. Dengan kata lain, apabila keberadaan cagar budaya ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan akan menarik masyarakat untuk bergerak aktif melestarikan cagar budaya sebagai sumber kehidupan. Konsep semacam ini sejalan dengan tujuan dari pelestarian yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2010 tentang Kepariwisataan.

Pembangunan ekonomi nasional memang penting tetapi perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

### **Keberlanjutan Sosial-Budaya**

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dimaksudkan untuk menghidupkan dan mempertahankan dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan kepariwisataan bagi aspek sosial budaya, sekaligus mengelola dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Keberlanjutan sosial-budaya menekankan bahwa masyarakat lokal harus ikut berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya. Selama ini masyarakat hanya sebatas objek pemanis dalam setiap pembangunan disegala lini. Masyarakat hanya dijadikan sebagai objek yang menerima apa yang diputuskan oleh pemerintah. Peran aktif masyarakat merupakan salah satu kriteria dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata No.14 tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pariwisata akan memicu munculnya rasa memiliki antara masyarakat dengan objek pariwisata. Ketika rasa memiliki ini ada, masyarakat akan menjaga dan mempertahankan agar kepariwisataan di daerahnya terus berlangsung sebagai bagian dari nadi kehidupan masyarakat.

Cagar budaya di Indonesia sebagian besar hidup berdampingan dengan masyarakat, rasa memiliki dan peran serta masyarakat tentu menjadi modal penting dalam pelestarian jangka panjang. Mewariskan rasa memiliki dan peran aktif kepada generasi mendatang menjadi tujuan dari sebuah keberlanjutan sosial budaya. Konsep pariwisata berkelanjutan juga berupaya menjaga budaya (*tangible* dan *intangible*) masyarakat setempat agar lestari dan bertahan dari budaya-budaya asing yang masuk melalui aktivitas pariwisata. Tidak hanya berhenti di tahap pelestarian saja, kebudayaan lokal diharapkan juga ikut berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan setempat. WTO (*World Tourism Organization*) sendiri menyebutkan bahwa salah satu prinsip dalam pariwisata berkelanjutan adalah adanya menghormati keaslian budaya dan masyarakat setempat, melestarikan warisan budaya dan ikut berkontribusi. Pemerintah sendiri mulai melihat kebudayaan sebagai komoditas yang mampu menarik minat masyarakat untuk berwisata. Eksploitasi kebudayaan untuk kepentingan ekonomi tentu diimbangi dengan pelestarian seperti yang sudah diuraikan. Diharapkan selain mampu memberikan devisa bagi negara, keberadaan cagar budaya juga lestari sebagai sebuah jati diri bangsa dan bisa dirasakan generasi mendatang.

### **Kesimpulan**

Industri pariwisata merupakan industri yang akan terus berkembang dan berinovasi. Di sisi lain usia cagar budaya semakin tua dan semakin rentan terhadap kerusakan. Menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memikirkan bagaimana cagar budaya mampu berkontribusi bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Melalui konsep pariwisata berkelanjutan, cagar budaya tidak hanya sekedar alat untuk praktek bisnis sederhana yang hanya menarik wisatawan datang berkunjung kemudian memperoleh devisa, tetapi lebih kepada bagaimana cagar budaya ini bisa berkontribusi bagi kualitas lingkungan (saujana budaya); kesejahteraan masyarakat; perekonomian nasional dan daerah; peningkatan wawasan ilmu pengetahuan; dan kelestarian cagar budaya itu sendiri. Adanya keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial budaya

diharapkan mampu untuk dinikmati dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Mewariskan kekayaan budaya sama halnya mewariskan jati diri bangsa, sehingga jangan sampai tongkat estafet budaya ini berhenti atau hilang di masa depan. Bangsa yang besar lahir karena kekuatan identitas bangsa.

## Daftar Pustaka

- Brundtland, G. . (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future. In *The United Nation* (Vol. 10).
- Cohen, E. (1978). The impact of tourism on the physical environment. *Annals of Tourism Research*, 5(2), 215–237.
- Damanik, J., & Weber, H. F. (2006). *Perencanaan ekowisata dari teori ke aplikasi*. Andi.
- Haryanto, J. T. (2014). Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi Diy. *Jurnal Kawistara*, 4(3).  
<https://doi.org/10.22146/kawistara.6383>
- Janusz, G. K., & Bajdor, P. (2013). Towards to sustainable tourism–framework, activities and dimensions. *Procedia Economics and Finance*, 6, 523–529.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Pub. L. No. 14 (2016).
- Kememparekraf. (2020). Laporan Akuntabilitas Kinerja Kememparekraf/Baparekraf. In *Kememparekraf.go.id*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2012). *Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia*. International Labour Organization (ILO).
- Rahardjo, S. (2013). Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 7(2), 4–17.  
<https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v7i2.109>
- Schiffer, Michael B., Alan P. Sullivan, and T. C. K. (1976). Academic Press, New York. *Behavioral Archaeology*.
- Siswanto. (2007). Pariwisata Dan Pelestarian Warisan Budaya. *Berkala Arkeologi*, 1, 155–173.
- Sutiarso, M. A. (2018). *Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata*.
- Thaib, H. S. (2019). *Strategi Pengembangan Kepariwisataan Indonesia*. 2, 1–33.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pub. L. No. 10 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pub. L. No. 11 (2010).
- Waimbo, D. E. (2012). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Keterlibatan Masyarakat dan Peran Pemimpin Lokal di Kampung Sawinggrai Kabupaten Raja Ampat. In *Magister Studi Pembangunan Program Pascasarjana UKSW*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Wibowo, A. B. (2014). Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, 8(1), 58–71.
- Yoga Pratama, B. (2019). *Analisis Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas (Community Based Tourism/CBT) Dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)*. Universitas Diponegoro.